

IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN

- a. Persyaratan : 1. Mengisi formulir Permohonan IPB (blanko disediakan oleh Dinas Tata Kota).
2. Melampirkan foto copy KTP pemohon.
3. Melampirkan Surat Kuasa / perjanjian sewa menyewa jika pemohon bukan pemilik bangunan.
4. Melampirkan foto copy IMB.
5. Melampirkan foto copy sertifikat tanah.
6. Melampirkan gambar peta lokasi bangunan.
7. Melampirkan SITU bagi yang memilikinya.
- b. Prosedur : 1. Permohonan IPB dimasukkan oleh pemohon melalui petugas loket pada Dinas Tata Kota dengan meminta tanda terima. (tidak dibenarkan melalui calo).
2. Berkas permohonan IPB diperiksa, dicatat dan selanjutnya diarahkan ke Seksi Pembinaan Kota oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (lama proses 1 hari).
3. Pemeriksaan bangunan / lokasi, penetapan retribusi oleh Kasi Pembinaan Kota (lama proses 2 hari).
4. Pembuatan Surat Izin Penggunaan Bangunan / Surat Penolakan (jika tidak memenuhi syarat). (lama proses 1 hari).
5. Penandatanganan Surat Izin Penggunaan Bangunan / Surat penolakan oleh Kepala Dinas Tata Kota (lama proses 1 hari).
6. Pembuatan Surat Perintah Pembayaran retribusi / leges kepada yang bersangkutan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (lama proses 1 hari).
7. Penyerahan Surat Izin Penggunaan Bangunan kepada yang bersangkutan, dilaksanakan setelah retribusi / leges dibayar.
- c. Tarif : 1. Uang leges Rp. 20.000,-
2. Uang retribusi Dispensasi Pengguna Bangunan.

NOMOR	JENIS BANGUNAN	DISPENSASI PENGGUNAAN BANGUNAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp./M ²)
1.	T O K O	Rumah Toko	500,-
2.	T O K O	Kantor	400,-
3.	KANTOR	Toko	600,-
4.	KANTOR	Rumah Kantor	400,-
5.	RUMAH TEMPAT TINGGAL	Rumah Kantor	600,-

d. Waktu Penyelesaian : 6 Hari.

Catatan : Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 1996 dan Perda Nomor 12 Tahun 1993.

KANTOR : DINAS TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 1 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 40516